

BAB II

TINJAUAN PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu pengertian. Sehingga memiliki beberapa rumusan pengertian yang berbeda-beda. Para ahli hukum memiliki pendapatnya masing-masing seperti:

a. Menurut Prof. Dr. W.L.G. Lemaire

Ia memiliki pendapat mengenai pengertian hukum pidana, yaitu:

“Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal keharusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan – keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”²⁹

b. Menurut Mr. W.F.C van Hattum

Rumusan definisi dari hukum pidana menurut van Hattum yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu suatu

²⁹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 2.

keseluruhan dari keseluruhan dari asas-asas dan peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

c. Menurut Moelijatno

Moelijatno berpendapat bahwa hukum pidana dipahami sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di wilayah suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:³⁰

- 1) Menentukan perbuatan mana yang dilarang maupun tidak boleh dilakukan serta diberi sanksi berupa hukuman bagi yang melanggar;
- 2) Menentukan kapan waktunya suatu hukuman pidana yang telah ditentukan dapat dikenakan kepada pelanggar;
- 3) Menentukan tata cara pengenaan pidana pada orang yang telah melanggar ketentuan pidana.

d. Menurut Soedarto

Soedarto mengemukakan pendapat bahwa definisi dari hukum pidana yaitu adalah suatu sistem sanksi yang bersifat negatif, ini berarti sanksi pidana baru diterapkan sebagai pilihan terakhir

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana: Edisi Revisi* Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 7.

apabila melalui sarana yang lain sudah tidak memungkinkan. Sanksi pidana dapat juga disebut dengan tindakan (*maatregelen*) yang berupa suatu penderitaan bagi orang yang dikenai hukuman karena pada hakekatnya tujuan dari pemidanaan yaitu untuk memberikan alasan pembenaran pidana itu.³¹

2. Fungsi Hukum Pidana

Ada beberapa pendapat ahli hukum pidana tentang fungsi dari hukum pidana:

- a. Menurut Vos, fungsi dari hukum pidana adalah melawan perbuatan yang dirasa tidak wajar
- b. Menurut Hart, hukum pidana berfungsi untuk menjaga keteraturan dan melindungi masyarakat yang tergolong lemah dari eksploitasi orang lain
- c. Menurut Soedarto, fungsi hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi yaitu:

- 1) Fungsi Umum, yaitu hukum pidana berfungsi sama halnya dengan hukum yang lain yaitu untuk menciptakan keteraturan dalam hidup di masyarakat serta menyelenggarakan tata tertib.

- 2) Fungsi Khusus, yaitu hukum pidana memiliki fungsi untuk menjaga kepentingan hukum terhadap perbuatan³²

³¹ *Ibid*, hlm 7.

³² Eddy O..S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*: Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 35.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Delik atau istilah yang umum digunakan di Indonesia yaitu tindak pidana dalam hukum pidana Belanda disebut juga dengan *strafbaar felt* dan juga biasa disebut sebagai *delict* atau *delictum*. Sedangkan dalam hukum pidana negara yang menganut sistem Anglo-Saxon delik disebut dengan *offense* atau bisa juga disebut dengan *criminal act*. Indonesia sendiri menggunakan istilah yang sama dengan hukum pidana Belanda yaitu *starfbaar felt*. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat diantara para ahli hukum pidana terkait dengan penerjemahan istilah *strafbaar felt*.

Ada beberapa pendapat ahli hukum pidana di Indonesia terkait hal ini. Moelijatno dan Ruslan, menafsirkannya dengan perbuatan pidana. Lalu, dalam UUD Sementara 1950 menggunakan istilah peristiwa pidana. Istilah peristiwa pidana tersebut serupa dengan pendapat dari Utrecht yang menerjemahkan istilah *starfbaar felt* sebagai peristiwa pidana.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang penerjemahan istilah tersebut, pada saat ini, hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana dalam ketentuannya. Namun penggunaan istilah tindak pidana ini tidak tepat menurut Moelijatno. AZ Abidin mengemukakan usul pemakaian istilah “perbuatan kriminal³³”

³³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Supaya kita dapat menjelaskan terkait suatu hal, maka kita harus memahami unsur-unsur yang terkandung didalam hal yang akan kita pelajari. Tidak terkecuali dalam memahami tindak pidana. Unsur-unsur Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Unsur Subjektif dari tindak pidana terdiri atas:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- 2) Maksud pada suatu percobaan seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Jenis-jenis maksud seperti yang terkandung di dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terkandung di dalam kejahatan seperti pembunuhan dalam pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut seperti misalnya yang terkandung dalam rumusan tindak pidana di Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya seperti yang terdapat dalam pasal 415 KUHP;

- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai sebab dengan realita sebagai suatu akibat yang timbul.³⁴

3. Rumusan Tindak Pidana

Menurut Jonkers dan Utrecht memandang rumusan delik adalah sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁵

Sedangkan menurut Van Hamel Rumusan dari suatu tindak pidana terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Diancam pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan seseorang dengan kealahan (schuld)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
- e. Perbuatan yang dilakukan bersifat dapat dihukum.³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, hlm 88.

³⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm

4. Pembagian Tindak Pidana

Delik dibedakan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Pembagian atas delik ini terdapat dalam Buku II KUHP Tentang Kejahatan dan Buku III KUHP Tentang Pelanggaran. Delik ini sebelumnya sudah muncul dalam WvS (KUHP) Belanda tahun 1886. Sebelumnya hukum pidana di Belanda mengikuti rumusan dalam KUHP Perancis tentang macam delik yaitu kejahatan, delik perbuatan buruk, dan delik pelanggaran.³⁷

b. Delik Materiil dan Delik Formil

Delik materiil langsung menyebutkan mengenai akibat tanpa menjelaskan secara rinci mengenai perbuatannya. Sedangkan delik formil, hanya perbuatan tertentu yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal dalam KUHP yang merupakan delik formil misalnya pasal 160, 209, 242, 263 serta 362.³⁸

c. Delik Komisi dan Delik Ommisi

Delik komisi atau yang dalam istilah lain disebut dengan *delicto commisionis* merupakan delik yang dilakukan dengan tindakan yang aktif. Sedangkan Delik ommisi merupakan delik yang berupa pembiaran. Delik Ommisi sendiri masih dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu delik ommisi murni dan delik ommisi tidak

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 106.

³⁸ *Ibid*, hlm 107.

murni. Delik Ommisi murni adalah delik yang berupa pembiaran terhadap sesuatu yang diperintahkan misalnya yang terdapat dalam pasal 164, 224, 522, 511 KUHP. Sedangkan delik Ommisi tidak murni adalah delik yang terjadi apabila dalam Undang-Undang tidak dikehendaki terjadinya suatu akibat misalnya dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 194 KUHP.

d. Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum merupakan delik yang dapat dilakukan setiap orang. Sedangkan delik khusus adalah delik yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi – kualifikasi tertentu seperti pegawai negeri atau anggota militer.³⁹

e. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri merupakan delik yang berupa perbuatan yang dapat dilakukan sekali saja, artinya perbuatan telah selesai dan menimbulkan akibat seperti misalnya Pasal 338, 351 serta Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan yang saling berkaitan dan terjadi secara terus-menerus.⁴⁰

f. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Pengertian delik politik dalam konferensi huku pidana di Kopenhagen tahun 1939 yaitu suatu bentuk kejahatan yang

³⁹ Roni Wijayanto, *Op.Cit*, hlm 174.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 175.

menyerang hal-hal yang berkaitan dengan organisasi maupun fungsi-fungsi dalam suatu negara serta hak-hak warga negara yang berasal dari sana. Dalam KUHP, delik politik diatur dalam pasal-pasal Bab I Buku II. Selain itu, delik politik juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya misal, UU Terorisme. Delik politik sendiri terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu delik politik murni dan delik politik campuran. Delik politik campuran merupakan tindak pidana yang murni dilakukan untuk kepentingan politik. Contoh delik politik murni terdapat dalam Pasal 104 dan Pasal 127 ayat (1) KUHP. Sedangkan delik politik campuran merupakan delik yang tidak sepenuhnya bersifat politik misalnya pencurian dokumen negara.⁴¹

g. Delik Kesengajaan dan Kealpaan

Delik kesengajaan (*dolus*) terdapat dalam beberapa pasal yaitu Pasal 338, Pasal 245 serta pasal 362 KUHP. Sedangkan *Culpa* adalah delik yang terjadi karena kelalaian misalnya dalam pasal 359 dan 360 KUHP.

h. Delik Aduan dan Delik Umum

Delik aduan adalah delik yang memerlukan adanya bentuk pengaduan dari pihak yang dirugikan agar dapat dituntut. Delik ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu delik aduan absolut yang merupakan delik yang mutlak memerlukan aduan dari pihak yang

⁴¹ *Ibid*, hlm 176.

dirugikan seperti dalam pasal 284,310 dan 319. Kemudian yang kedua adalah delik aduan relatif yang berarti delik yang tidak perlu aduan langsung dari pihak yang dirugikan, Sehingga suatu perkara dapat dituntut dengan laporan dari keluarga atau orang yang berhybungan dengan pihak yang dirugikan.⁴²

i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa adalah delik pokok dimana tidak ada unsur pemberatan di dalamnya misalnya dalam pasal 338,351 dan 362 KUHP. Kemudian delik berkualifikasi adalah delik yang bersifat khusus disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu yang dapat berdampak pada hukuman terhadap pelaku apakah akan dikurangi atau diperberat. Delik berkualifikasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Delik Berkualifikasi dengan pemberatan pidana yaitu delik-delik pokok yang dikarenakan adanya keadaan-keadaan tertentu atau menimbulkan akibat tertentu sehingga ancaman hukumannya diperberat;

2) Delik Berkualifikasi dengan pengurangan pidana yaitu delik-delik pokok yang dikarenakan keadaan-keadaan tertentu atau menimbulkan suatu akibat yang dapat mengurangi ancaman pidana bagi pelakunya.⁴³

⁴² *Ibid*, hlm 173.

⁴³ *Ibid*, hlm 177.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Jenis-Jenis Pencurian

Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat serta mengganggu kepentingan orang lain.⁴⁴ Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian dibagi menjadi:

a. Tindak Pidana Pencurian dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian dalam bentuk ini biasa juga disebut dengan tindak pencurian biasa. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁴⁵

b. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;
 3. Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;

⁴⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 127.

⁴⁵ Lihat Pasal 362 KUHP.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 5. Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu
- 2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁴⁶

c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365

KUHP yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

⁴⁶ Lihat Pasal 363 KUHP.

bersekutu, disertai pada oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

d. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
- 2) Jika dia suami/istri yang terpisah meja atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

2. Isi dan Unsur Pasal 363 KUHP

Dari uraian isi pasal 363 KUHP di atas, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut: Unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP dibagi lagi menjadi penafsiran per angka yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat 1 yaitu:

- a. Dalam Ayat 1 ke 1, yang dimaksud dengan kata “hewan” yaitu semua binatang yang memamah biak dan berkuku satu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 KUHP.
- b. Dalam Ayat 1 ke 2, apabila pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana akan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Hal ini dikarenakan tindak pencurian terjadi pada waktu dimana orang lain

sibuk menyelamatkan diri maupun harta bendanya dan pelaku justru mengambil keuntungan dari situasi tersebut.

- c. Dalam Ayat 1 ke 3, yang dimaksud dengan waktu malam adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP. Lalu yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam. Sedangkan yang dimaksud dengan kata pekarangan yaitu tanah yang ada sesuatu hal yang digunakan sebagai pembatas.
- d. Dalam Ayat 1 ke 4, apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka akan dijatuhi sesuai ketentuan dalam Pasal 55 KUHP apabila mereka bertindak secara bersamaan.
- e. Dalam Ayat 1 ke 5, kata membongkar dimaksudkan adalah merusak sesuatu. Lalu yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala bentuk anak kunci yang digunakan oleh yang tidak berhak untuk membuka sesuatu. Kemudian, yang dimaksud dengan perintah palsu adalah segala bentuk perintah yang seolah-olah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang. Sedangkan arti kata seragam palsu yaitu pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak memakainya.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

⁴⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, hlm 132.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia secara luas. Agar kepentingan orang banyak tersebut dapat terlindungi, maka penerapan hukum harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Walaupun begitu, terkadang dalam upaya pelaksanaan hukum masih dapat berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Penegakan dalam suatu upaya penegakan hukum, ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai yaitu, Kepastian hukum, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum diharapkan oleh masyarakat dapat diterapkan dalam suatu kasus yang konkret. Oleh karena itu, unsur kepastian hukum sangat penting. Kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yuridis terhadap tindakan menyimpang.⁴⁸ Lalu unsur kemanfaatan dalam penegakan hukum memiliki makna bahwa masyarakat mengharapkan ada manfaat yang timbul dalam upaya penegakan hukum. Unsur yang ketiga adalah unsur keadilan yang memiliki makna bahwa hukum memiliki sifat yang umum mengikat semua orang dan juga menyamaratakan.⁴⁹ Penegakan hukum atau dalam bahasa inggris disebut dengan *law enforcement* memiliki definisi yang beragam. Berikut adalah pendapat ahli tentang pengertian dari penegakan hukum:

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 160.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 161.

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai berikut: “Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.”⁵⁰
- b. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan berupa penyelarasan nilai-nilai yang ada serta penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai tahap penjabaran nilai-nilai guna menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan di tengah masyarakat.
- c. Menurut Bagir Manan, penegakan hukum dapat juga disebut sebagai mempertahankan hukum, di mana memuat 2 (dua) makna yaitu menjaga dan memelihara hukum agar tetap dipatuhi dan mencegah serta menindak apabila terjadi pelanggaran.⁵¹

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor Undang-Undang

⁵⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 205.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 208.

Dalam hukum pidana terdapat asas yang dimana suatu perbuatan tidak dikatakan sebagai pidana jika tidak dinyatakan dalam suatu perundang-undangan. Berdasarkan asas tersebut, suatu peraturan perundang-undangan agar undang-undang tersebut dapat berfungsi sesuai tujuannya. Selain itu hambatan yang dapat terjadi dalam upaya penegakan hukum dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti : tidak ditaatinya asas-asas yang berlaku dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan, belum ada peraturan pelaksanaan untuk menunjang berjalannya suatu Undang-Undang serta ketidakjelasan makna dalam undang-undang.⁵²

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat, sehingga setiap perilaku dan tindakan yang dilakukan harus menjadi teladan yang baik.

Hal-hal yang dapat menjadi halangan dalam penegakan hukum ditinjau dari segi aparat penegak hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peran dalam berinteraksi dengan pihak lain;
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif masih rendah;

⁵² *Ibid*, hlm 213.

- 3) Keinginan yang kurang untuk memikirkan masa depan;
- 4) Belum mampu menunda pemenuhan keinginan kebutuhan tertentu;
- 5) Kurangnya inovasi yang dikembangkan.

Aparat penegak hukum juga dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor berikut dalam proses bekerjanya yaitu :

- 1) Institusi dan sarana serta fasilitas pendukungnya
- 2) Budaya kerja yang berhubungan dengan aparat dan kesejahteraanya
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan serta menjadi materi hukum yang membentuk standar kerja.⁵³

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ini merupakan faktor pendukung dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya faktor ini, maka upaya penegakan hukum dapat terhambat. Sarana atau fasilitas yang dimaksud dalam penegakan hukum yaitu berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik dan tertata, peralatan yang memadai, keuangan yang tercukupi serta berbagai hal yang mampu mendukung tercapainya tujuan dalam upaya penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

⁵³ *Ibid*, hlm 216.

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah lingkungan tempat suatu hukum itu berlaku. Masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum dikarenakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Pluralisme budaya yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan potensi resiko yaitu memunculkan derajat ketaatan hukum yang beragam, yaitu kelompok masyarakat yang taat hukum dan ada pula yang tidak memedulikannya atau bahkan menentangnya secara terang-terangan. Untuk kelompok yang taat hukum, maka perlu diberi rangsangan agar tetap taat dan menjadi contoh yang baik. Sedangkan untuk kelompok lainnya dapat dilakukan dengan cara persuasi atau ajakan yaitu sosialisasi terhadap hukum yang dilakukan secara berulang-ulang agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai hukum. Sehingga akhirnya muncul ketaatan kepada hukum.⁵⁴

e. Faktor Kebudayaan

Faktor ini penting untuk diperhatikan dalam upaya penegakan hukum karena hukum di suatu wilayah juga dapat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya. Faktor kebudayaan ini sejatinya menyatu dengan faktor masyarakat. Akan tetapi, yang membedakan adalah dalam faktor kebudayaan ini yang menjadi

⁵⁴ *Ibid*, hlm 218.

titik berat pembahasannya adalah pada masalah nilai-nilai yang menjadi inti dari suatu kebudayaan. Kebudayaan sendiri memiliki nilai-nilai yang berlaku di masing-masing kelompok berbeda-beda.⁵⁵

E. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan penyakit yang ada di tengah masyarakat yang selalu ada. Makna dari kata penanggulangan secara umum yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan pengaman, serta menjaga hak-hak asasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan maupun individu.⁵⁶ Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum terkait penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan atau yang dikenal juga dengan kebijakan criminal yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum berikut:

a. Menurut Prof Soedarto

Prof Soedarto berpendapat bahwa kebijakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan dapat diartikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Dalam arti sempit, kebijakan kriminal adalah asas dan metode yang digunakan sebagai bentuk reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 65.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 49.

- 2) Dalam arti luas, kebijakan kriminal merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keseluruhan fungsi penegak hukum dan perangkatnya.
- 3) Dalam arti yang paling luas, kebijakan kriminal berarti pelaksanaan keseluruhan kebijakan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang memiliki tujuan menegakkan norma-norma yang berperan.⁵⁷

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

a. Menurut Barda Nawawi Arief

Barda Nawawi Arief mengemukakan Metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Jalur “*penal*” atau melalui hukum pidana. Upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi.

Penanggulangan dengan cara ini bertujuan untuk menindak pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016 hlm 3.

akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a) Penyidikan

Istilah penyidikan memiliki penyebutan yang berbeda-beda di setiap negara *opsoring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) ataupun *penyiasatan* (Malaysia). KUHAP yang ada di Indonesia memberikan pengertian penyidikan adalah sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi”

Bagian hukum acara pidana yang termasuk kedalam penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;

7. Pemeriksaan

8. Berita Acara

9. Penyitaan

10. Penyampingan Perkara

11. Pelimpahan perkara keapa Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk diperbaiki.⁵⁸

b) Penuntutan

Tahapan penuntutan terdiri dari 2 tahap yaitu

1. Pra penuntutan

Definisi dari pra penuntutan tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP. Namun, prapenuntutan sendiri diatur dalam pasal 14 butir b KUHAP yang berbunyi :

“Mengatakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik”.⁵⁹

⁵⁸ Andi Hamzah, *loc.Cit.*

⁵⁹ Rusli Muhammad, *Loc.Cit.*

Namun, menurut Andi Hamzah definisi dari prapenuntutan yang tersirat dalam pasal 14 butir b KUHAP kurang tepat dikarenakan hal berikut dalam HIR

masih merupakan bagian dari tahap penyidikan. Beliau berpendapat bahwa prapenuntutan merupakan tindakan jaksa penuntut umum untuk memeriksa dan meneliti kembali keseluruhan berkas yang diserahkan oleh penyidik serta mempersiapkan dakwaan dan kelengkapan jaksa penuntut umum sebelum perkara diajukan ke sidang di pengadilan. Pemahaman ini sesuai dengan ketentuan Pasal 138 KUHAP yang berbunyi:

- (3) Penuntut umum setelah 70 menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;

(4) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.⁶⁰

Tujuan dari tahap prapenuntutan ada 3 (tiga) yaitu: (1) Untuk mengetahui kelengkapan berita acara pemeriksaan dari penyidik, (2) Untuk mengetahui apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat sebelum diajukan ke pengadilan, (3) Sebagai pertimbangan penuntut umum dalam menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, hlm 71.

⁶¹ *Ibid*, hlm 73.

2. Penuntutan

Pembahasan mengenai penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari pasal 137 hingga pasal 144.⁶² Definisi dari penuntutan sendiri terdapat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Wirjono Projudikoro berpendapat bahwa tujuan dari penuntutan adalah sebagai berikut:

“Menuntut adalah penting dalam hukum acara pidana karena dengan tindakan ini jaksa mengakhiri pimpinannya atas pemeriksaan perkara dan menyerahkan pimpinan itu kepada hakim.”⁶³

⁶² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 364.

⁶³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 162.

2) Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Menurut Barnest dan Testers cara-cara dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke perbuatan jahat;
- b. Memusatkan perhatian kepada individu yang menunjukkan potensi kriminal atau sosial, walaupun potensi tersebut disebabkan oleh gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik.

Dari pendapat di atas, kita dapat mengetahui bahwa upaya preventif untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menciptakan kondisi ekonomi, lingkungan, juga budaya masyarakat yang positif dan dinamis untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial yang dapat memunculkan tindak kriminal

c. Menurut GP. Hoefnagles penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- 1) Penerapan Hukum Pidana
- 2) Pencegahan tanpa pidana
- 3) Mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kejahatan dan ppidanaan.

3. Batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan

Hukum pidana memiliki fungsi yang penting dalam upaya penanggulangan kejahatan. Walaupun begitu, tetap ada batasan-batasan yang dimiliki oleh hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli terkait batasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan:

a. Menurut Schultz, bahwa meningkat tidaknya tingkat kejahatan di suatu negara tidak berkaitan dengan perubahan hukum maupun putusan pengadilan, melainkan dipengaruhi oleh perubahan budaya yang ada di tengah masyarakat.⁶⁴

b. Menurut, Wolf Middenrof, sulit untuk mengetahui efektivitas dari mekanisme pencegahan sulit untuk diketahui. Hal ini disebabkan karena seseorang mungkin dapat melakukan kejahatan ataupun tidak tanpa terpengaruh ada atau tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Justru pengaruh

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 41.

dari kontrol sosial yang lain terkadang dapat berpengaruh lebih kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti misalnya budaya sehari-hari, ajaran agama dan juga didikan orang tua. Selain itu, untuk menentukan lamanya pidana dijatuhkan juga sulit dilakukan karena tidak ada hubungan yang logis antara kejahatan dengan lamanya pidana.

- c. Menurut Donald Taft dan Ralph W. England, efektivitas hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan tidak dapat diukur secara akurat. Hal ini dikarenakan hukum hanyalah sebagai sarana pengendali sosial. Selain itu, mereka berpendapat bahwa masih ada sarana-saranan lain yang lebih efektif dibandingkan hukum seperti kebiasaan, keyakinan agama, dukungan serta pencelaan dari kelompok.⁶⁵

F. Tinjauan Umum Tentang POLRI

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian kepolisian terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁶⁶

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas Pokok

⁶⁵ Ibid, hlm 42

⁶⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm 53.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai tugas pokok dari kepolisian yang berbunyi:

“Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah”:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat.⁶⁷

Dari isi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tugas pokok POLRI adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat serta melindungi masyarakat dari rasa khawatir maupun rasa takut. Sehingga masyarakat akan merasa terjamin kepentingannya bebas dari berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu kepentingannya⁶⁸ Tugas Pokok Polri ini lebih diperinci lagi pada pasal 14 yang berbunyi :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan hukum warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

⁶⁷ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶⁸ Sadjiono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta hlm 121.

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup/tugas kepolisian; serta;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Pembinaan

Selain tugas pokok, kepolisian juga mengemban tugas lain yang disebut dengan tugas pembinaan, tugas pembinaan ini adalah tugas yang dibeikan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan-bimbingan

perihal hal-hal teknis dalam menjalankan tugas kepolisian. Tugas pembinaan ini dipegang oleh alat-alat kepolisian khusus. Perihal alat – alat kepolisian khusus sendiri diatur dalam Pasal 1 Keputusan Presiden

Nomor 372 Tahun 1962 yang berbunyi:

“ yang dimaksud dengan alat-alat kepolisian khusus dari instansi/jawatan sipil dalam keputusan ini, yang untuk selanjutnya disebut alat-alat Kepolisian khusus ialah alat-alat atau badan-badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi wewenang untuk melakukan tugas-tugas kepolisian dibidangnya masing-masing.’

Alat-alat kepolisian khusus ini kemudian diberikan tugas tugas yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan Polri. Perbedaan tugasnya terletak pada bidang tertentu seperti bidang penerangan dan penyuluhan serta pencegahan dan penindakan. Akan tetapi untuk bidang penyidikan tetap berada dibawah koordinasi penyidik Polri.⁶⁹

c. Wewenang Kepolisian

Wewenang dari kepolisian didapat secara atributif, yaitu dengan cara ditentukan melalui peraturan perundang-undangan.⁷⁰ Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wewenang kepolisian⁷¹:

- 1) Dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”

- 2) Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI

Wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

- a) Menerima laporan dan pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksabakan pemeriksaan khusus sebagai bagian
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 122.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 124.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 125.

- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain erta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

Sedangkan dengan wewenang khusus di bidang pidana kepolisian diatur dalam pasal 15 ayat (2) yaitu:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan surat-surat
- f) Memanggil orang untuk didengardan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3) Menurut Keppres Nomor 89 Tahun 2000

Wewenang kepolisian juga diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.”

d. Tugas Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Secara yuridis, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:⁷²

1) Dalam UU Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kepolisian Yang berbunyi:

Pasal 1

- 1) Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri;
- 2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara.

Pasal 2

Dalam melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam pasal 1. Kepolisian Negara memiliki tugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
- d. Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
- e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara;
 - 1) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;
 - 2) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.⁷³

⁷² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 2.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 2.

1. Dalam Undang-Undang HANKAM

Kewenangan kepolisian dalam bidang penegakan hukum Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

“Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman”

G. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian Menurut Islam

Kata pencurian sendiri menurut Bahasa Arab diartikan dengan *sariqoh*. Dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa pengertian mengenai tindak pencurian. Menurut Imam Ibnu Rusydi, pencurian merupakan perbuatan mengambil harta milik orang lain yang tidak diamanahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut, Syarbin Khotib, pencurian merupakan mngambil harta secara jahat dan sembunyi-sembunyi dengan kadar seperempat dinar serta dilakukan oleh orang mukallaf dari tempat simpanan⁷⁴

Menurut ulama-ulama Hanafi, pencurian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pencurian yang diancam dengan hukuman had

⁷⁴ Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ygyakarta, 1984, hlm 94.

1) Pencurian dengan hukuman had masih dibagi lagi menjadi 2 (dua): *Sariqah Sugra*, yang berarti pencurian biasa atau kecil. Pencurian biasa atau kecil adalah pengambilan harta milik orang lain yang dilakukan pelaku secara diam-diam.⁷⁵

2) *Sariqah Kubra*, berarti adalah pengambilan harta yang dilakukan secara terang-terangan atau kekerasan.

b. Pencurian yang diancam *ta'zir* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Pencurian yang diancam dengan had, walaupun tidak memenuhi syarat dikarenakan adanya syubhat.

2) Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak ada kerelaan darinya serta tidak dengan menggunakan kekerasan.⁷⁶

2. Unsur-Unsur Pencurian dalam Islam

Unsur-unsur dalam tindak pencurian dalam islam ada 3 (tiga) yaitu:

a. Mengambil Harta Secara Diam-Diam

Maksud dari unsur ini berarti mengambil harta tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa kerelaannya. Perbuatan ini dianggap sempurna apabila memenuhi 4 (empat) unsur berikut:

⁷⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 1998, hlm 71

⁷⁶ *Ibid*, hlm 72.

- 1) Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya;
- 2) Barang yang dicuri sudah berpindah tangan dari pemilik;
- 3) Barang yang dicuri sudah berpindah tangan ke pencuri.

Jika salah unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatannya tidak sempurna, sehingga pelaku dijatuhi hukma ta'zir

b. Barang yang Dicuri Berupa Harta

Ada beberapa syarat yang harus ada agar sesuatu dapat dikategorikan sebagai harta yaitu:

- 1) Benda Bergerak

Dalam hal ini, berarti benda yang dicuri harus merupakan benda bergerak. Hal ini disebabkan oleh makna dari pencurian adalah perpindahan benda dari pemilik ke tangan pencuri. Selain itu harta yang dicuri harus merupakan harta yang berwujud.⁷⁷

- 2) Berharga

Yang dimaksud berharga disini adalah harta yang dipandang sebagai harta berharga oleh si pemilik yang sah, bukan oleh pencuri.⁷⁸

⁷⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm 65.

⁷⁸ Djazuli, *op.cit*, hlm 75.

3) Memiliki Tempat Penyimpanan Yang Layak

Hiriz, atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat penyimpanan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu *hiriz bi-al makan* yaitu suatu tempat yang memang disediakan khusus sebagai tempat penyimpanan barang serta tidak semua orang memiliki akses. Lalu yang kedua adalah *hiriz al nafs* yaitu barang yang berada dalam penjagaan.⁷⁹

4) Sampai Nisab

Berhubungan dengan nisab, ada beberapa dasar hukum yang menentukan terkait nisab harta yang dicuri:

Al-Maidah ayat 38

‘Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.’⁸⁰

Hadist

“Tidak ada hukuman potong tangan, kecuali pada pencurian sebesar 1 dinar atau 10 dirham” (HR Baihaqi dari ibn Abbas)

⁷⁹Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 36.

⁸⁰H.M Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Ramadhani, Semarang, 1986, hlm 67.

Bila pencurian tidak mencapai nilai nisab, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman ta'zir

c. Harta yang Dicuri Merupakan Milik Orang Lain

Yang dimaksud unsur ini adalah padaterjadinya tindak pencurian, harta tersebut adalah milik orang lain. Sedangkan waktu pencurian adalah saat pemindahan barang tersebut oleh pelaku pencurian.⁸¹



⁸¹ Djazuli, *op.cit*, hlm 78